



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
- f. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 13 Nopember 2023, Nomor 355/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;
- g. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 17 Nopember 2023, Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023.

- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 24 Oktober 2023;
- Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak. PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM tanggal 17 Nopember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM. tanggal 17 Nopember 2023, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 03/Pid.Sus.Anak /2023/PN Brb, tanggal 3 Nopember 2023 dalam perkara Anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2023 No. Reg. Perkara: PDM-03/BRB/PA/10/2023, Anak didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **ANAK** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Keramat Manjang RT 08 RW 03 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah ABH tinggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk Anak untuk melakukan***

Halaman 2 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya, perbuatan mana ABH lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar *pukul* 00.09 ABH meminta Anak Korban untuk menemaninya membeli rokok dengan cara mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak menanggapi, kemudian ABH mengirimkan *whatsapp* yang berisi ajakan kepada Anak Korban untuk menemani ABH yang sedang di rumah karena ibu dan nenek ABH sedang pergi, tapi Anak Korban menolak ajakan ABH untuk ke rumahnya, namun ABH terus memaksa dan mengatakan bahwa ABH telah berada di depan gang dekat rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban, kemudian Anak Korban menuruti permintaan ABH untuk menemaninya membeli rokok dengan secara diam – diam keluar dari rumah agar orang rumah tidak tahu Anak Korban telah meninggalkan rumah, setelah bertemu mereka berjalan kaki mencari warung untuk membeli rokok, ternyata tidak ada warung yang buka karena sudah larut malam, kemudian ABH tidak jadi membeli rokok dan mengajak Anak Korban untuk menemani ABH di rumahnya, Anak Korban menuruti ajakan ABH dan mereka menuju rumah ABH. Sesampainya di rumah ABH, ABH mengajak Anak Korban ke dalam kamarnya, kemudian ABH membawakan Anak Korban makanan, tetapi Anak Korban menolak memakan makanan yang dibawa oleh ABH, namun ABH memaksa Anak Korban untuk tetap memakan makanan tersebut dan Anak Korban menuruti ABH untuk memakan makanan tersebut, kemudian ABH kembali membawa masuk camilan ke dalam kamarnya dan memberikan camilan tersebut kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban kembali menolak memakan camilan tersebut dan ABH kembali memaksa Anak Korban untuk memakan camilan tersebut;
- Bahwa setelah makan Anak Korban dan ABH rebahan berhadap – berhadapan di kasur yang ada dikamar tersebut sambil berbincang – bincang dan ketika berbincang – bincang ABH mengelus – elus tubuh bagian belakang Anak Korban dari leher sampai punggung seperti

Halaman 3 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



orang berpelukan, sesekali ABH juga mengelus paha Anak Korban, kemudian ABH meremas kedua payudaranya namun Anak Korban menampik tangan ABH agar tidak lagi meremas kedua payudaranya, sampai akhirnya ABH mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya *"yang kita besakian kah sekali"* (*yang, kita bersetubuh yok satu kali*), lalu Anak Korban menjawab *"kada handak, kena disariki mama"* (*tidak mau, nanti dimarahi ibu ku*), ABH kembali menjawab *"kada papa jua sekali ha"* (*tidak apa – apa, cuman sekali aja*), lalu Anak Korban kembali menolak *"kada handak, kena kenapa – kenapa"* (*tidak mau, nanti kenapa – kenapa*), ABH tetap membujuk *"kada papa jua, kena bila kenapa – kenapa aku tanggung jawab"* (*tidak apa – apa, nanti kalo ada apa – apa aku tanggung jawab*);

- Bahwa Anak Korban tetap menolak melakukan persetubuhan dengan ABH, namun ABH tetap memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban, namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh ABH, kemudian ABH mencengkram kedua tangan Anak Korban ke atas kepala dan menahan kedua tangan Anak Korban tersebut menggunakan kedua tangannya, sehingga posisi Anak Korban seperti orang yang telentang, ABH langsung melepaskan tangan sebelah kanannya untuk menutup mulut Anak Korban lalu tangan sebelah kanan ABH melepaskan celananya dan legging yang Anak Korban pakai;
- Bahwa akhirnya Anak Korban pun pasrah dan ABH tetap melakukan persetubuhan terhadapnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memainkan alat kelaminnya dengan cara digoyang maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan setelah klimaks ABH mengeluarkan cairan spermanya dilantai tidak di dalam alat kelamin Korban, ketika ABH melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban merasakan rasa sakit di area alat kelamin, selain itu Anak Korban juga merasakan sakit diperut;
- Bahwa ABH melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, serta ABH tidak menggunakan kondom atau

Halaman 4 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



alat kontrasepsi;

- Setelah persetubuhan tersebut baik Anak Korban dan ABH tertidur di dalam kamar tersebut, hingga sekitar pukul 05.30 Wita Saksi Bas Binti Sub yang merupakan ibu kandung ABH masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat Anak Korban ada di dalam kamar, lalu Saksi Bas Binti Sub menyuruh Anak Korban keluar dan mengajak Anak Korban berbincang dan bertanya kepada Anak Korban "Beapa ikam disini? (Ngapain kamu disini?)", Anak Korban menjawab "Kami memasak saja?", kembali Saksi Bas Binti Sub bertanya "Beapa didalam, kumpul kebokah? (mengapa di dalam, kumpul kebokah?)" Anak Korban menjawab "Kada (tidak)" kemudian Saksi Bas Binti Sub menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;
- Kemudian sekitar pukul 07.00 Wita Anak Korban tiba dirumahnya Saksi Di Binti Syam ibu dari Anak Korban membawa Anak Korban ke rumah keluarga di gunung untuk diamankan, kemudian Handphone Anak Korban diamankan Saksi M. Nas Bin Ah Y merupakan kakak dari Anak Korban, kemudian Saksi M. Nas memberi tahu Saksi Di bahwa Anak Korban ada janji dengan seseorang bernama Anak, Kemudian pada hari Senin sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Di menanyakan langsung ke Anak Korban yang pada awalnya Anak Korban diam saja, kemudian setelah di desak Anak Korban mengakui telah melakukan hubungan badan dengan ABH Sdr. Anak yang dilakukan di dalam rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Bas Binti Sub bersama dengan ABH mendatangi rumah Saksi Di Binti Syam dan Anak Korban, dengan maksud musyawarah kedua belah pihak keluarga yang dihadiri juga Saksi R Her Bin Soet selaku anggota unit PPA Polres Hulu Sungai Tengah, dalam musyawarah tersebut ABH mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan bersama sehingga Saksi Di tetap ingin memproses permasalahan ini kepada pihak yang berwajib yang akhirnya Saksi Di melaporkan kejadian ini ke Polres Hulu Sungai

Halaman 5 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada hari Selasa tanggal 26 September 2023;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visume et Repertum* dengan Nomor NO.KH.370/113/Katib/2023 Tanggal 26 September 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hj. SITI RAHMANIAH, Sp. OG. Binti H. SYAMLAN dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun;
 - *Hymen*/selaput dara terdapat luka lama *pukul* nol satu, nol lima, nol tujuh dan sebelas.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15949/DISPEN-PSLB/2010 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2007 dan pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan ABH diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Anak** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Keramat Manjang RT. 08 RW. 03 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah ABH tinggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan mana ABH lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar *pukul*

Halaman 6 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.09 Wita, ABH meminta Anak Korban untuk menemaninya membeli rokok dengan cara mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak menanggapi, kemudian ABH mengirimkan whatsapp yang berisi ajakan kepada Anak Korban untuk menemani ABH yang sedang di rumah karena ibu dan nenek ABH sedang pergi, tapi Anak Korban menolak ajakan ABH untuk ke rumahnya, namun ABH terus memaksa dan mengatakan bahwa ABH telah berada di depan gang dekat rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban, kemudian Anak Korban menuruti permintaan ABH untuk menemaninya membeli rokok dengan secara diam – diam keluar dari rumah agar orang rumah tidak tahu Anak Korban telah meninggalkan rumah, setelah bertemu mereka berjalan kaki mencari warung untuk membeli rokok, ternyata tidak ada warung yang buka karena sudah larut malam, kemudian ABH tidak jadi membeli rokok dan mengajak Anak Korban untuk menemani ABH di rumahnya, Anak Korban menuruti ajakan ABH dan mereka menuju rumah ABH. Sesampainya di rumah ABH, ABH mengajak Anak Korban ke dalam kamarnya, kemudian ABH membawakan Anak Korban makanan, tetapi Anak Korban menolak memakan makanan yang dibawa oleh ABH, namun ABH memaksa Anak Korban untuk tetap memakan makanan tersebut dan Anak Korban menuruti ABH untuk memakan makanan tersebut, kemudian ABH kembali membawa masuk camilan ke dalam kamarnya dan memberikan camilan tersebut kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban kembali menolak memakan camilan tersebut dan ABH kembali memaksa Anak Korban untuk memakan camilan tersebut;

- Bahwa setelah makan Anak Korban dan ABH rebahan berhadap – berhadapan di kasur yang ada dikamar tersebut sambil berbincang – bincang dan ketika berbincang – bincang ABH mengelus – elus tubuh bagian belakang Anak Korban dari leher sampai punggung seperti orang berpelukan, sesekali ABH juga mengelus paha Anak Korban, kemudian ABH meremas kedua payudaranya namun Anak Korban menampik tangan ABH agar tidak lagi meremas kedua payudaranya,

Halaman 7 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



sampai akhirnya ABH mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, Anak Korban tetap menolak melakukan persetubuhan dengan ABH, namun ABH tetap memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban, namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh ABH, kemudian ABH langsung mencengkram kedua tangan Anak Korban ke atas kepala dan menahan kedua tangan Anak Korban tersebut menggunakan kedua tangannya, sehingga posisi Anak Korban seperti orang yang telentang, karena ABH mencengkram tangan Anak Korban, Anak Korban pun berteriak “jangan” tetapi ABH langsung melepaskan tangan sebelah kanannya untuk menutup mulut Anak Korban dan tangan kiri ABH masih mencengkeram kedua tangan Anak Korban, kemudian ABH menurunkan tangan sebelah kiri bersama dengan kedua tangan Anak Korban untuk menutupi mulut Anak Korban sehingga mulut Anak Korban ditutup menggunakan tangan kiri dan sarung milik ABH dan kedua tangan Anak Korban, lalu tangan sebelah kanan ABH melepaskan celananya dan legging yang Anak Korban pakai;

- Bahwa akhirnya Anak Korban pun pasrah dan ABH tetap melakukan persetubuhan terhadapnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memainkan alat kelaminnya dengan cara digoyang maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan ABH mengeluarkan cairan spermanya di lantai tidak di dalam alat kelamin Korban, ketika ABH melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban merasakan rasa sakit di area alat kelamin, selain itu Anak Korban juga merasakan sakit di perut;
- Bahwa ABH melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, serta ABH tidak menggunakan kondom atau alat kontrasepsi;
- Setelah persetubuhan tersebut baik Anak Korban dan ABH tertidur di dalam kamar tersebut, hingga sekitar pukul 05.30 Wita, Saksi Bas Binti Sub yang merupakan ibu kandung ABH masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat Anak Korban ada di dalam kamar, lalu Saksi Bas

Halaman 8 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



Binti Sub menyuruh Anak Korban keluar dan mengajak Anak Korban berbincang dan bertanya kepada Anak Korban "Beapa ikam disini? (Ngapain kamu disini?)", Anak Korban menjawab "Kami bemasakan saja?", kembali Saksi Bas Binti Sub bertanya "Beapa didalam, kumpul kebokah? (mengapa di dalam, kumpul kebokah?)" Anak Korban menjawab "Kada (tidak)" kemudian Saksi Bas Binti Sub menyuruh Anak Korban pulang kerumah;

- Kemudian sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban tiba di rumahnya Saksi Di Binti Syam ibu dari Anak Korban membawa Anak Korban ke rumah keluarga di gunung untuk diamankan, kemudian *handphone* Anak Korban diamankan Saksi M. Nas Bin Ah Y merupakan kakak dari Anak Korban, kemudian Saksi M. Nas memberi tahu Saksi Di bahwa Anak Korban ada janji dengan seseorang bernama Anak. Kemudian pada hari Senin sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Di menanyakan langsung ke Anak Korban yang pada awalnya Anak Korban diam saja, kemudian setelah di desak Anak Korban mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Anak yang dilakukan di dalam rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Bas Binti Sub bersama dengan ABH mendatangi rumah Saksi Di Binti Syam dan Anak Korban, dengan maksud musyawarah kedua belah pihak keluarga yang dihadiri juga Saksi Ri Her Bin So selaku anggota unit PPA Polres Hulu Sungai Tengah, dalam musyawarah tersebut ABH mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan bersama sehingga Saksi Di tetap ingin memproses permasalahan ini kepada pihak yang berwajib yang akhirnya Saksi Di melaporkan kejadian ini ke Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 26 September 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visume et Repertum* dengan Nomor NO.KH.370/113/Katib/2023 Tanggal 26 September 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hj. SITI RAHMANIAH, Sp. OG. Binti H.

Halaman 9 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



SYAMLAN dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun;
 - Hymen/ selaput dara terdapat luka lama *pukul* nol satu, nol lima, nol tujuh dan sebelas.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15949/DISPEN-PSLB/2010 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2007 dan pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan ABH diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan No. Register Perkara: PDM-03/BRB/PA/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan "Kedua".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura dan pidana pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PRSAR) "Mulia Satria" Banjarbaru selama 6 (enam) Bulan** melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 10 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster warna biru motif kotak – kotak;
- 1 (satu) lembar leging warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna krem;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung motif kotak – kotak warna merah muda dan hijau

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2023/PN Brb, tanggal 3 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura dan pelatihan kerja di LPKS yang dilaksanakan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria di Banjarbaru **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar leging warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sarung motif kota-kota warna merah muda dan hijau;

Dimusnahkan;

Halaman 11 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 10 Nopember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Bdg/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb. Permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 13 Nopember 2023, tertulis dalam Akta Nomor 2/Bdg/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Anak telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 10 Nopember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Bdg/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb. Permintaan banding Penasihat Hukum Anak tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2023, tertulis dalam Akta Nomor 2/Bdg/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi mereka tidak mengajukan memori banding, namun demikian Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan maupun keadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Banding Nomor 2/Bdg/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 16 Nopember 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang bahwa kepada Penasihat Hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding

Halaman 12 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



Nomor 2/Bdg/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 16 Nopember 2023, oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Anak terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN
Brb, tanggal 3 Nopember 2023, diajukan tanggal 10 Nopember 2023,
sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan
tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh
karenanya permintaan banding baik oleh Penasehat Hukum maupun
Penuntut Umum tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding
membaca dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Barabai Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2023/PN Brb, tanggal 3
Nopember 2023, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.00
Wita, Anak Korban mengirim *chat whatsapp* ke group, kemudian Anak
membalas *chat* Anak Korban, "Apa bisa keluar temani saya membeli
rokok?" kemudian Anak membalas, "Apa bisa keluar temani saya membeli
rokok?", awalnya Anak Korban menolak, tetapi akhirnya Anak Korban
menjawab, "*bisa ae*" (bisa saja) karena Anak sudah menunggu di gang
dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah mencari rokok, Anak mengajak Anak Korban ke
rumah dengan mengatakan kalau di rumah Anak tidak ada orang karena
ibu dan nenek Anak sedang keluar, setelah itu Anak Korban setuju untuk
menemani Anak di rumahnya;
- Bahwa Anak langsung mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan
menawari Anak Korban makanan dan camilan. Setelah makan, Anak dan
Anak Korban berbaring di ranjang kamar Anak sambil mengobrol;
- Bahwa ketika sedang ngobrol, Anak Rizki mengelus-elus tubuh bagian
belakang Anak Korban hingga leher dengan posisi seperti orang
berpelukan, kemudian Anak Rizki meremas kedua payudara Anak Korban
yang langsung ditampik oleh Anak Korban, kemudian Anak mengatakan ,
"*Yang kita besakian kah sekali?*" (*Yang kita bersetubuh sekali?*), kemudian
Anak Korban menjawab, "*Kada handak, kena disariki mama*" (*Tidak mau*

Halaman 13 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM



nanti dimarahi mama), kemudian Anak menimpali, "Kada papa jua sekali ha" (tidak apa-apa kan hanya sekali), Anak Korban masih menolak, "Kada handak, kena kenapa-kenapa" (Tidak mau, nanti kenapa-kenapa), kemudian Anak masih membujuk Anak Korban, "Kada papa jua, kena bila kenapa-kenapa aku tanggung jawab" (Tidak apa-apa, nanti kalau terjadi apa-apa aku akan tanggung jawab), kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan mendorongnya ke kasur sambil memegang kedua tangan Anak Korban dan menahan mulut Anak Korban dengan tangan agar Anak Korban tidak berteriak. Kemudian Anak melepas celana yang dipakai Anak Korban dan melepas pakaian yang dipakainya sendiri sampai Anak tidak menggunakan pakaian apapun;

- Bahwa kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkannya selama 2 (dua) menit sampai keluar cairan putih (sperma) di sekitar paha Anak Korban dan di lantai kamar);
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, Anak mengajak Anak Korban foto *selfie* dan foto tersebut di unggah ke status *whatsapp* Anak dengan *caption* 'sayang';
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban tertidur sampai pukul 05.30 Wita dan dibangunkan oleh Saksi Bas. Saksi Bas menyuruh Anak Korban keluar dari kamar dan bertanya, *Kalian kumpul kebo (bersetubuh)?*" dan di jawab Anak Korban, "Tidak, hanya berpacaran". Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah seorang diri dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban langsung ditanya oleh Saksi Di dan Saksi M. Nas hingga akhirnya Anak Korban jujur bahwa telah di setubuhi oleh Anak;
- Bahwa kemudian Saksi Di menghubungi keluarga Anak dan meminta pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 16.30, Anak bersama Saksi Bas datang ke rumah Saksi Di dengan maksud bermusyawarah. Dalam pertemuan tersebut, Saksi Di meminta uang ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bas tidak menyanggupi sehingga tidak terjadi kesepakatan damai dalam pertemuan tersebut dan Saksi Di akhirnya melaporkan Anak kepada pihak kepolisian;

- Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak Anak Korban untuk mengajukan restitusi, tetapi Anak Korban dan orangtuanya menyatakan tidak mengajukan restitusi;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 3 Nopember 2023 tersebut, oleh karena Anak Korban dalam melakukan persetubuhan dengan Anak dilakukan dengan cara membujuk yaitu setelah Anak Korban datang ke rumah Anak, Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dan ajakan tersebut awalnya ditolak oleh Anak Korban karena Anak Korban takut dimarahi dan takut jika terjadi apa-apa. Namun, Anak mengatakan bahwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa kepada Anak Korban. Karena perkataan Anak tersebut, Anak Korban yang awalnya tidak mau akhirnya mau melakukan persetubuhan dengan Anak, dan berdasarkan *visum et repertum* NO.KH.370/113/Katib/2023 Tanggal 26 September 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai dan diketahui bahwa pada *hymen/selaput dara* Anak Korban terdapat luka lama *pukul* nol satu, nol lima, nol tujuh dan *sebelas*, yang dilakukan akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas maka Anak dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya***", sehingga harus dijatuhi pidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa kejahatan *asusila/sexual* sangat yang dilakukan oleh Anak telah merusak masa depan pribadi Anak Korban (kehilangan keperawanan) dan menimbulkan trauma dalam hidupnya. Oleh karena itu Anak perlu selain dijatuhi pidana juga diberikan pembinaan dalam jangka waktu cukup oleh Lembaga Negara yakni LPKA, sehingga diharapkan

Halaman 15 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menjalani pembinaan khusus tersebut Anak tidak mengulangi perbuatan serta berkelakuan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat, pertimbangan yuridis dan pertimbangan lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas dari Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 3 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan dalam persidangan, pertimbangan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 3 Nopember 2023 diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang termasuk dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam LPKS, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH (Anak Berhadapan Hukum) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 16 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Brb tanggal 3 Nopember 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan LPKS.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh kami: CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023, dengan dibantu KARYA BUDIMAN, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan ABH (Anak Berhadapan Hukum) maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

KARYA BUDIMAN, S.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman PUTUSAN No.10/PID.SUS-ANAK/2023/PT BJM